



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2018

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA DAN KELURAHAN PINANG KENCANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Kota atas nama ADIMAN maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pinang Kencana atas nama YANTI HARAHAM maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Kota dan Kelurahan Pinang Kencana Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 171/PP.05.3-BA/2172/Kot/VIII/2018 tanggal 09 Agustus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA DAN KELURAHAN PINANG KENCANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. ADIMAN sebagai Anggota Panitia Pemugutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Kota Pada Pemilihan Umum

Tahun 2019 disertai dengan ucapan terima kasih.

Mengangkat :

Sdr. WISON, SE sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA

: Memberhentikan dengan hormat :

Sdri. YANTI HARAHAP sebagai Anggota Panitia Pemugutan Suara Kelurahan Pinang Kencana Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 disertai dengan ucapan terima kasih.

Mengangkat :

Sdri. WIWIK ISTIARNI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pinang Kencana Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 10 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya


ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

ASWIN NASUTION

Kepada Sub Bagian Hukum,

Erny Dona Shofia



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Lurah Tanjungpinang Kota;
2. Lurah Pinang Kencana;
3. Ketua PPK Tanjungpinang Kota;
4. Ketua PPK Tanjungpinang Timur;
5. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.